



P U T U S A N

Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut sebagai Pemohon ;
melawan

TERMOHON., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Mei 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA AGM, tanggal 13 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Juni 1995, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 85/33/VI/1995, tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 0259/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir pada bulan Juli 1996, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 1997, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan ;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, yang mana hubungan komunikasi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon juga sudah mulai kurang berjalan dengan baik, seperti halnya mencari jalan keluar dalam pemecahan suatu masalah Termohon tidak lagi mau memberikan pendapat, selain itu sejak tahun 1997 tersebut Termohon sudah sering kali menolak apabila diajak oleh Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri tanpa memberikan alasan yang jelas, akibatnya Pemohon merasa tersiksa lantaran kebutuhan biologis Pemohon tidak bisa terpenuhi ;
5. Bahwa, pada tahun 1999 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering menolak apabila diajak oleh Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa memberikan alasan yang jelas tersebut, akibatnya sejak tahun 1999 tersebut pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon pindah ke rumah orang tuanya di Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 16 tahun ;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 0259/Pdt.G/2015/PA.AGM.



6. Bahwa, upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil sebagaimana relaas tanggal 16 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 0259/Pdt.G/2015/PA AGM.



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 85/33/II/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Mei 2015 yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetangga dekat saksi sebelum saksi saksi tinggal di Desa Dusun Baru sedangkan Termohon yang bernama **TERMOHON** adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu pernikahan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Tinggi ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, terjadi pertengkar antara Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 15 tahun lebih, Termohon pergi dengan membawa anak meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat Pemohon ;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mempunyai saksi lagi selain saksi di atas dan kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 23 Juni 2015 yang intinya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir) ;

Bahwa atas perintah ketua majelis, Pemohon mengucapkan sumpah (supletoir) menurut tata cara agama Islam, yang menyatakan bahwa semua yang ditulis dalam dalam surat permohonan Pemohon dan yang disampaikan Pemohon di persidangan adalah benar ;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 0259/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 1997, terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan dengan baik, dan Termohon tidak mau Pemohon sebagai suami. Pada tahun 1999 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan satu orang saksi bernama **SAKSI I** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Pemohon melengkapi ketengan satu orang saksi tersebut dengan sumpah supletoir sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 85/33/VI/1995 tanggal 13 Mei 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti



otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Penggugat bernama **SAKSI I** dan dilengkapi dengan sumpah supletoir, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan, dengan demikian saksi telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan keterangan saksi dilengkapi dengan sumpah supletoir sehingga keterangan saksi dengan sumpah tersebut saling bersesuaian, dengan demikian pula telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 182 dan 308 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Juni 1995 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1997 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 16 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena Termohon tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 16 tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;



Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya :

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 0259/Pdt.G/2015/PA AGM.



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 105.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 220.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp. 6.000 +</u>
Jumlah	= Rp 416.000

(empat ratus enam belas ribu rupiah)